

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan mereka yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan itu yaitu ahli waris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian-bagiannya, dan bagaimana cara peralihannya.

Hukum kewarisan Islam tidak mengatur secara eksplisit dalam menetapkan ahli waris pengganti, sehingga masalah penggantian waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui pengembangan makna. Pengembangan anak kepada cucu dan pengembangan saudara kepada anak saudara. Dari sudut pandang hukum, mereka menjadi ahli waris pengganti

Sajuti Thalib berpendapat bahwa ahli waris pengganti berasal dari kata mawali. Mawali ialah keturunan anak pewaris atau keturunan orang yang sudah membuat perjanjian muwwaris, bentuknya bisa berupa wasiat.

Setiap manusia memiliki hak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Salahsatu contohnya adalah pembagian waris, setiap orang berhak mendapatkan pengakuannya sebagai ahli waris dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta sama dihadapan hukum”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak wali waris pengganti. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa “Ahli waeis yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajatt yang diganti”.

Berdasarkan Pasal 185 KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa KHI menegaskan dan mengakui bahwa cucu dapat menjadi ahli waris pengganti jika orangtuanya sudah meninggal, terkecuaki mereka yang dimaksud dalam Pasal 173 kHI. KHI juga memberikan batasan bagian yang harus diperoleh ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang lainnya dan harta yang diterima oleh cucu tidak akan persis sama dengan ayahnya, tetapi akan berkurang.

Di samping itu surah yang menjelaskan mengenai ahli waris pengganti terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 33 yang artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ayah dan karib kerabat. Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Hazairin menjelaskan bahwa dasar adanya ahli warus pengganti karena surah An-Nisa aya 33 mengandung makna kata mawali. Dengan demikian artinya Allah telah mengadakan mawali untuk harta peninggalan orangtua dan

harta peninggalan kerabat yang dekat dan karena itu berikanlah bagian-bagian harta peninggalan itu kepada mawali.

Hadits Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda :

“aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri atau sesamanya. Oleh karena itu bila ada orang yang meninggal, dan meninggalkan barang yang tidak dapat ia bayarkan, maka kewajibankulah yang membayar, dan jika dia meninggalkan harta maka harta itu ahli warisnya.”

Dari Al-Hadits di atas dapat penulis simpulkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada pewaris yang meninggalkan harta peninggalan, maka harta itu untuk ahli warisnya. Cucu merupakan ahli waris karena ada pertalian darah dengan pewaris. Hal ini tidak membedakan jenis kelamin ahli waris pengganti apakah laki-laki atau perempuan. Seperti halnya cucu sebagai ahli waris pengganti tidak membedakan jenis kelamin mereka.

Hubungan darah atau nasab merupakan salahsatu alasan seseorang berhak memperoleh harta pewarisan dari si pewaris (muwwaris). Hubungan nasab juga merupakan alasan adanya hak waris-mewarisi yang paling kuat, karena kekerabatan adalah unsur paling penting dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kelahiran salahsatu sebab antara orang yang mewarisi dan ahli waris mempunyai hubungan nasab.

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa yang menjadi dasar memasukkan ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris ke dalam

Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan diberlakukannya asas keadilan berimbang, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.¹

Asas keadilan berimbang yang terkandung dalam hukum waris Islam menyiratkan bahwa asas ini tidak membedakan antara hak waris antara pria dan wanita, antara anak kecil dan orang dewasa. Setiap orang memiliki hak atas warisan, sementara perbedaannya hanya merupakan bagian dari masing-masing, hal ini diselenggarakan dengan perbedaan dalam proporsi beban kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga.

Menurut Wasit Aulawi yang dimaksud ahli waris pengganti yaitu menempatkan seseorang yang tadinya dipandang belum berhak menjadi ahli waris ke dalam golongan yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris pengganti tidak akan merugikan orang lainnya karena ahli waris pengganti tidak mempunyai kedudukan yang penuh seperti ahli waris pengganti yang digantikannya.

Imran AM, menjelaskan bahwa sistem kewarisan Islam yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu sistem kewarisan bilateral yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak menjadi ahli waris. Sementara menurut sistem kewarisan yang dianut Fiqih Sunni tidak memiliki hak untuk ahli waris cucu dari anak perempuan sementara cucu dari anak laki-laki memiliki hak untuk menjadi ahli waris.

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1992, hlm.292

Berdasarkan uraian di atas penulis simpulkan bahwa cucu dapat menjadi ahli waris pengganti untuk mewarisi harta peninggalan orangtuanya, karena cucu mempunyai hubungan kewarisan atas adanya ikatan darah dengan pewaris, akan tetapi harta yang diterima oleh cucu tidak boleh melebihi yang sederajat dengan ahli waris lainnya. Kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya mengambil alih hak orangtuanya yang sudah meninggal.

Di masyarakat telah terjadi persoalan mengenai pembagian harta warisan dimana cucu yang tidak mendapatkan harta waris. Hal ini meletarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS AHLI WARIS CUCU YANG TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana KHI mengatur mengenai hak cucu dalam kewarisan ?
2. Bagaimana hak waris cucu yang terjadi di masyarakat ?
3. Bagaimana solusi terhadap cucu apabila tidak mendapatkan harta waris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana KHI mengatur hak cucu dalam kewarisan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana hak waris cucu yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana solusi apabila cucu tidak mendapatkan harta waris.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama yang beragama Islam.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini ditujukan supaya ada manfaatnya untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam proses pengembangan ilmu hukum dan mendalami hukum waris khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini ditujukan dapat membagikan informasi yang berkaitan dengan cucu yang tidak mendapatkan harta waris, supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat serta instansi yang terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 171 KHI mendefinisikan hukum waris yaitu “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dasar hukum waris Islam ini pengaturannya jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an, sebagaimana yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 7. Dalam surah tersebut Allah telah memerintahkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan ada bagiannya masing-masing dari harta peninggalan orangtuanya dan kerabatnya berdasarkan bagian yang telah ditetapkan.

Dalam kewarisan Islam dikenal ahli waris pengganti yang disebut mawali. Mawali yaitu ahli waris yang mengalih tugaskan seseorang untuk menerima bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikan itu telah meninggal lebih awal dari pewarisnya. Orang yang digantikannya itu seharusnya mewarisi jika dia masih hidup, namun sebelum pewaris meninggal dia terlebih dahulu meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak seorang cucu dalam kewarisan terdapat dalam Pasal 185 KHI. Dalam Pasal 185 KHI ayat (1) dijelaskan pada intinya seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang dimaksud dalam Pasal 173 KHI. Jadi cucu dapat memperoleh harta warisan dari kakeknya, karena seseorang yang telah meninggal terlebih dahulu dapat digantikan keturunannya.

Sistem kewarisan Islam mengenal beberapa penggolongan ahli waris. Berdasarkan Pasal 174 KHI seseorang yang dapat disebut sebagai ahli waris yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan : duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanya , anak, ayah, ibu, janda, duda.

Sistem kewarisan Islam juga mengenal tiga rukun waris yaitu :

1. Seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan disebut pewaris.
2. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan ketika pewaris sudah meninggal dunia.
3. Dalam Pasal 171 KHI huruf d dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Menurut Ahmad Sarwat, untuk dapat saling mewarisi, hukum Islam telah menerima serta sebab-sebab tidak menerima harta waris. Adapun tiga syarat sah menerima harta waris di antaranya² :

1. Sebab menikah

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilaksanakannya akad nikah yang sah antara suami istri. Berbeda dengan masalah mahram, hanya suami atau istri dari orang yang mewarisi harta atau warisan memiliki hak untuk mewarisi disini, sedangkan menantu, mertua, ipar, dan hubungan lainnya karena pernikahan tidak menyebabkan adanya pewarisan.

2. Hubungan nasab

Seseorang boleh mendapat pewarisan salah satunya karena adanya pertalian darah antara pewaris dan ahli waris. Kelahiran menyebabkan adanya hubungan nasab antara si pewaris dengan ahli waris. Hubungan darah adalah penyebab hak mewarisi yang paling kuat karena kekeluargaan adalah unsur sebab bagi seseorang yang tidak bisa dihapuskan.

3. Membebaskan hamba sahaya

Orang yang membebaskan hamba sahaya disebut wala', wala' jiga disebut wala'ul itqi dan atau wala'un nikamh, disebut wala'ul itqi ketika seseorang memerdekakan hamba sahaya dari semua harta

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Muwwaris*, Jakarta, DU Center Press, 2010, hlm.51

miliknya akan mengakibatkan suatu hubungan antara hamba sahaya dengan orang memerdekakannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak cucu dalam kewarisan terdapat Pasal 185 KHI. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa cucu dapat menggantikan kedudukan kedua orang tuanya (yang sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris) dan bagian harta yang diterima oleh cucu tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 173 KHI. Kemudian apabila dilihat dari sebab-sebab menerima waris hubungan darah merupakan alasan seseorang cucu berhak menerima harta waris karena terikat hubungan darah dengan si pewaris.

Dalam Pasal 173 KHI menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjadi ahli waris jika orang tersebut telah berusaha membunuh atau menyiksa kepada pewaris. Kemudian memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang dihukum atau lima tahun atau lebih dipenjara.

Di samping itu pada umumnya adapun sebab-sebab orang yang tidak memiliki hak untuk mewarisi atau tidak mewarisi. Beberapa sebab yang menghalangi waris dari keluarga mereka yang meninggal yaitu diantaranya :

1. Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seseorang yang masih berstatus menjadi hamba sahaya tidak dapat menerima harta warisan oleh keluarganya yang sudah meninggal,

karena statusnya tidak cakap dalam mengelola harta dan sudah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarganya. Seorang hamba sahaya serta harta yang ada padanya adalah milik namanya, sehingga ia tidak memiliki harta karena ia tidak bisa mewariskan harta peninggalan itu

2. Membunuh

Salah satu sebab penghalang bagi seorang untuk menerima harta warisan yaitu apabila seseorang membunuh keluarga yang dibunuhnya itu. Fuqaha atau aliran Syafi'ah menyatakan bahwa ahli waris yang meakukan segala tindakan pembunuhan terhadap pewaris maka akan terhalang untuk mewarisi.

3. Murtad

Orang yang keluar agama Islam yaitu disebut murtad. Orang yang murtad tidak akan mewarisi harta warisan yang beragama Islam begitupun dia tidak akan memberikan warisnnya kepada keluarganya yang beragama Isla. Apabila keluarganya meninggal, kemudian orang murtad masuk Islam lagi, kemudian harta peninggalan si pewaris belum di bagikan maka tetap seseorang yang baru masuk Islam itu tetap tergalang sebagai ahli waris, karena timbulnya hak mewarisi bukan pada saat pembagian harta warisannya tetapi pada saat pewarisan si pewaris itu. .

Di masyarakat telah terjadi permasalahan mengenai pembagian harta waris seperti contohnya cucu yang tidak memperoleh harta waris.

Dalam kasus tersebut ini katakanlah X Pewaris menikah dengan Y memiliki anak F,G,H,I,J. Anak kedua yang bernama G menikah dengan Z yang dikaruniai anak katakanlah P,Q,R,S,T. Akan tetapi G meninggal sebelum X membagikan harta warisannya. Beberapa tahun kemudian X dan Y meninggal dunia, anak-anak G yang merupakan cucu dari Pewaris tidak mendapatkan keseluruhan harta tersebut, apabila merujuk kepada Pasal 185 KHI seharusnya anak-anak G mendapatkan harta warisan atau mengambilalih tugas kedudukan G yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris, karena anak-anak G tidak mendapatkan harta warisan maka mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian masalah seseorang cucu yang tidak mendapatkan harta waris di Indonesia berpedoman pada Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta pendapat para ulama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dipersengketakan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 185 KHI bertujuan memberikan rasa keadilan dan merupakan suatu pengembangan baru di dalam hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia.

Dalam Pasal 185 KHI tercantum apabila seseorang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dengan demikian kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Artinya cucu berhak mendapatkan harta warisan kakeknya dan pengecualiannya terdapat dalam Pasal 173 KHI. Dalam pasal 185 KHI ayat (2) menegaskan bahwa harta yang diterima oleh cucu tidak melebihi bagian yang setaraf dengan ahli waris yang digantikan.

Artinya pasal tersebut memberi batasan tentang bagian yang harus diterima oleh cucu.

Berdasarkan Pasal 185 KHI tersebut, maka dapat dipahami dengan cara yang tegas menyatakan pengakuannya tentang keberadaan ahli waris pengganti, maka dengan penegasan tersebut ahli waris pengganti mendapat pengesahan secara penuh. Tindakan menentukan ahli waris pengganti adalah suatu pengembangan baru dalam rangka mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara orang-orang yang mempunyai ikatan darah.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hasil pemikiran Hazairin yang dipandang sebagai orang yang mencetuskan gagasan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam.

Dalam kitab Faraid Klasik tidak ditemukan istilah ahli waris pengganti tetapi mengenai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka dapat digantikan oleh keturunannya. Walaupun demikian hakekatnya sama, tetapi tidak diktatorial. Menurutnya, yang memiliki kedudukan sebagai penggantinya yaitu keturunan anak laki-laki yang dapat menerima warisan dari kakeknya dan bagiannya sesuai dengan ketentuan baik sebagai ashabah ataupun dzawil arha.

Ismuha berpendapat Hazairin adalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran bahwa ayah dapat digantikan oleh

anakny/cucu dari pewaris, apabila ayahnya sudah meninggal terlebih dulu dari pewaris, walaupun pewaris memiliki anak-anak yang masih hidup.

Hazairin berpendapat bahwa kewarisan Islam mengenai istilah mawali berdasrakan surah An-Nisa ayat 33. Mawali adalah ahli waris karena penggantian, artinya orang-orang yang menjadi ahli waris disebabkan tidak ada lagi penyambung antara mereka dengan pewaris

Menurut Raihan A.Rasyid istilah ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut ‘ahli waris pengganti’ dan ‘pengganti ahli waris’. Menurutnya ahli waris pengganti merupakan orang yang sejak awal bukan ahli waris tetapi karena satu dan lain hal ia menjadi ahli waris. Sedangkan pengganti ahli waris menurut adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris karena keadaan tertentu mendapatkan warisan namun dalam status tetap yaitu bukan sebagai ahli waris.

Menurut Sajuti Thalib penggantian kedudukan dalam hukum waris Islam merujuk pada surah an-Nisa ayat 33. Dari kutipan Surah An-Nisa ayat 33 tersebut Sajuti Thalib menafsirkan sebagai berikut :³

1. Adanya ahli waris.
2. Ahli waris pengganti (dari kata mawali)
3. Adanya ibu dan bapak dari pewaris.

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin golongan ahli waris terdiri dari : ⁴

³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1962, hlm.150

⁴Wikipedia, *Hukum Waris*, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=waris+wikipedia>, di unduh pada Jum'at 30 April 2021, pukul 20.01 WIB

1. Dzawil furudh

Dzawil furudh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam kondisi tertentu, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa atau sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki
- b. ibu,
- c. bapak dalam hal ada anak
- d. duda
- e. janda
- f. saudara laki-laki dalam hal kalaalah
- g. saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalaalah
- h. saudara perempuan dalam hal kalaalah.

2. Dzawil qarabat atau ashabah

Dzawil qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan, diantaranya

- a. anak laki-laki
- b. anak perempuan yang didampingi laki-laki
- c. bapak
- d. saudara laki-laki dalam hal kalaalah

- e. saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dama hal kalaalah

3. Mawali

Mawali sebagaimana telah diartikan sebelumnya bahwa mawali atau ahli waris pengganti ini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Baik berupa hubungan darah ke garis ke bawah atau garis ke sisi, atau garis ke atas.⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan golongan ahli waris, cucu termasuk golongan ahli waris mawali, karena di dalam surah An-Nissa ayat 33 terdapat kata mawali. Mawali adalah seseorang yang menerima bagian warisan yang seharusnya harta tersebut diterima oleh orang tuanya.

Hazairin membagi keseluruhan kelompok ahli waris dalam suatu kelompok keutamaan, yaitu :

1) Keutamaan pertama

Dzawu al-faraid diantaranya anak laki-laki dan perempuan dan mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan, orangtua, janda dan duda.

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1962, hlm, 36

2) Keutamaan kedua

- a) Dzawu al-faraid atau dzawu al-qarabat diantaranya ada saudara laki-laki dan perempuan dan mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dalam hal kalalah.
- b) Ibu sebagai dzawu al-faraid.
- c) Ayah sebagai dzawu al-qarabat.

3) Keutamaan ketiga

Dzawu al-faraid diantaranya ada ibu dan janda atau duda dan ayah sebagai dzawu al-qarabat.

4) Keutamaan keempat

Dzawu al-faraid diantaranya ada janda atau duda dan ada mawali untuk ibu dan ayah.

Dalam kitab Khulaas Ilmi Faraid dijelaskan bahwa yang dapat menggantikan tempat orang lain dalam warisan di antaranya anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki kecuali ia terhalang oleh anak laki-laki, nenek, kakek kecuali ia dapat melintangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah, saudara laki-laki seibu-seayah dan yang terakhir saudara perempuan seibu seayah, terkecuali ia dapat terlintang karena adanya saudara laki-laki seayah.

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa cucu seharusnya berhak mendapatkan harta waris sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 185 KHI dan hal itu tidak menyimpang dengan Al-Qur'an, walaupun di dalam Al-Qur'an tersebut tidak ditegaskan secara jelas istilah ahli waris

pengganti tetapi dapat diketahui melalui perluasan ahli waris secara langsung kedudukan mereka sebagai ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 33.

Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara jelas bagian harta yang diterima oleh cucu tetapi hanya memberikan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti harta yang diterima tidak lebih yang sederajat dengan ahli waris yang lainnya. Jadi cucu/ahli waris pengganti dapat mengalih tugaskan orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, yang terpenting itu haruslah mempunyai hubungan nasab dengan pewaris dan ahli waris pengganti itu tidak disebut dalam Pasal 173 KHI.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.⁶ Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.2

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mencari permasalahan yang akan penulis teliti kemudian merumuskan permasalahan tersebut dan yang terakhir menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan tersebut.

Sumber hukum

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2015, hlm.29

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 13-14

Data sekunder yang diolah menjadi sumber hukum. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan tahapan, sebagai berikut :

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku dan meninjaunya sesuai dengan masalah yang dibahas. Sumber hukum yang menjadi obyek penelitian ini yaitu sumber data sekunder :

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang sudah menjadi bentuk-bentuk karya ilmiah dan buku-buku yang bersangkutan dengan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan dan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan tentang waris, pembagian waris cucu, dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian memilih data yang yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder, dan mengurutkan data-data yang diperoleh menjadi uraian yang teratur.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dijadikan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari materi-materi bacaan, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kualitatif menggunakan dengan metode deduktif. Kualitatif adalah cara untuk menggunakan analisis data tanpa menghitung angka tetapi menggunakan sumber informasi yang sesuai dengan isi data yang diinginkan penulis. Setelah penyusun memperoleh data tentang pembagian waris terhadap cucu kemudian menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis, lokasi penelitiannya yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumahatmadja Universitas Padjadjaran,
Jalan Dipatiukur Nomor .35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan
Lengkong Dalam No. 21 Bandung

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

**BAB II HAK AHLI WARIS CUCU BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, syarat-syarat menerima waris, sebab-sebab mempusakai, pengahalang menerima waris, asas-asas hukum waris, harta waris dalam keluarga dan ahli waris pengganti.

**BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS CUCU TIDAK
MENDAPAT HARTA WARIS BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai para pihak yang bersengketa, letak geografis, kasus posisi, para pihak dan dasar pertimbangan hakim.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK AHLI WARIS CUCU
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
No.236/Pdt/G/2011**

Dalam hal ini penulis akan menganalisis bagaimana KHI mengatur hak waris cucu, bagaimana hak waris cucu yang

terjadi di masyarakat, dan solusi terhadap cucu yang tidak mendapatkan harta waris.

BAB V PENUTUP

Dalam bab Penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.